

**JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

(Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)

SKRIPSI

Oleh:

Khaerina Azizah

19220059



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2022

**JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

(Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)

SKRIPSI

Oleh:

Khaerina Azizah

19220059



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirohim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 8 November 2022,

Penulis,



Khaerina Azizah

NIM 19220059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Khaerina Azizah NIM 19220059, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

JUAL BELI ONLINE DENGAN *LIVE STREAMING* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Online Shop Felixstorebdg)

Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819200031002

Malang, 8 November 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin Susanto,
S.H.I., M.Hum
NIP. 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Khaerina Azizah
Nim : 19220059
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.
Hum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku
Usaha Jual Beli Online *Live Streaming*
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Islam (Studi Kasus Online Shop
Felixstorebdg)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 12 September 2022	Proposal	
2.	Senin 19 September 2022	Revisi Semi Proposal	
3.	Selasa 20 September 2022	Revisi Semi Proposal	
4.	Jumat 23 September 2022	Revisi Semi Proposal	
5.	Senin 26 September 2022	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin 03 Oktober 2022	Revisi Seminar Proposal	
7.	Senin 17 Oktober 2022	Pembahasan BAB IV	
8.	Senin 24 Oktober 2022	Revisi BAB I, II, III, IV	
9.	Senin 31 Oktober 2022	Revisi BAB I, II, III, IV	
10.	Selasa 08 Oktober 2022	ACC Skripsi	

Malang 8 November 2022
Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.H.I

MOTTO

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

“Barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal tuhan nya”

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن لله بسم

على وسلم صل اللهم ورسوله عبده محمدا ان اشهد اشهد العالمين رب الحمد لله
بعد اما .اجمعين وصحبه اله وعلى الانبياء اشرف

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “Jual beli online dengan *live streaming* perspektif hukum positif dan maqashid syariah (studi kasus online shop *felixstorebdg*)”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S,HI, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk

memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


5. Iffaty Nasyiah, M.H, selaku dosen penguji skripsi, terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
6. Dwi Hidayatul Firdaus S.HI, M.Si, , terimakasih telah memberi masukan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.
7. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Para informan, khususnya Felixstorebdg, pemilik akun online shop, yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
11. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Masykur dan Ibu Mardiyah, rasanya tiada kata untuk membalas segala pengorbanan selain terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari spiritual dan materiil, sehingga penulis mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

12. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu atas dukungannya selama ini. Semoga apa yang telah saya pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi saya.

Di sini, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Malang 8 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Khaerina Azizah'.

Khaerina Azizah

NIM 19220059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	III
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR BAGAN	XV
ABSTRAK	XVI
ABSTRACT	XVII
البحث ملخص	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)	16
1. Jual Beli Dalam Hukum Positif	16
2. Jual Beli Dalam Hukum Islam	22
3. Jual Beli Online.....	25
4. Maqashid Syariah.....	28
5. <i>Live streaming shopping</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode pengumpulan data	37
F. Metode pengolahan data	38
G. Sistematika Penulisan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Kondisi Obyektif Online Shop Felixstorebdg.....	41
B. Mekanisme <i>Live streaming shopping</i> Felixstorebdg di Shopee.....	44

C. Pembatalan Sepihak dan PHP Oleh Konsumen dalam Jual Beli Online <i>Live streaming</i> Menurut Hukum Positif.....	48
D. Pembatalan Sepihak dan PHP Oleh Konsumen dalam Jual Beli Online <i>Live streaming</i> Menurut Maqashid Syariah	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80
DAFTAR PERTANYAAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 2 Hak-Hak Konsumen dan Pelaku Usaha.....	19
Tabel 3 Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	20
Tabel 4 <i>Maqashid syariah</i> Pada Pelaku Usaha <i>Live Streaming</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Laman Online Shop Felixstorebdg di media sosial dan marketplace.....43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Penjualan Menggunakan <i>Live streaming</i>	46
Bagan 2 Alur Pembelian Menggunakan <i>Live Streaming</i>	47

ABSTRAK

Khaerina Azizah, 19220059. Jual Beli Online Dengan *Live Streaminng* Perpektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (studi kasus online shop *felixstorebdg*). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Kata Kunci: Jual Beli Online, *Live Streaming*, Pembatalan Sepihak,

Felixstorebdg adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual beli online di *marketplace* shopee, dengan menggunakan sistem penjualan menggunakan cara *live streaming* yang terdapat di *marketplace* shopee. Dalam kegiatannya terdapat kendala yang dialami oleh *Felixstorebdg* yaitu terjadinya kerugian waktu, kerugian kesempatan, dan kerugian dalam bisnis *deadstock* yang disebabkan oleh konsumen atau calon pembeli. Dikarenakan adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli setelah melakukan *fix order*.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membahas jual beli online dengan *live streaming* yang didalamnya banyak konsumen yang melakukan sebuah perjanjian dengan menuliskan *clue* dan melakukan *fix order* terhadap barang yang sedang dipromosikan akan tetapi konsumen atau calon pembeli tiba tiba melakukan pembatalan sepihak dan menghilang (PHP) ini termasuk kedalam itikad tidak baik, yang akan dianalisis menggunakan hukum positif dan maqashid syariah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan mendapatkan data deskriptif kualitatif dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan uraian untuk mendapat kesimpulan.

Hasil penelitian jual beli online *live streaming* termasuk dalam *e-commerce* dan terkait permasalahan pembuatan pembatalan sepihak atau PHP dalam jual beli *live streaming* merupakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh konsumen dimana itikad baik adalah kewajiban yang harus ada pada para pihak jual beli yang telah diatur pada Undang-Undang. Dengan ini konsumen dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan terkena akibat hukum sosial yaitu perlakuan blockir yang dilakukan oleh pelaku usaha dan akun tersebut terkena pembatasan dari pihak shopee, untuk perlindungan dalam hukum positif di Indonesia ini masih terjadinya kekosongan hukum yang terjadi perjanjian di dalam perjanjian. Dalam *maqashid syariah* jual beli *live streaming* diperbolehkan selagi tidak bertentangan syara', dan perbuatan konsumen dengan melakukan pembatalan sepihak dan PHP dalam jual beli *live streaming* yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha telah melanggar dari dua unsur maqashid syariaiah yaitu *hifdz din* dan *hifdz mal*, perlakuan konsumen ini banyak yang menyimpang dan belum memenuhi etika bisnis dalam Islam. Dengan ini secara syariah hal tersebut tidaklah diperbolehkan dan transaksi tersebut dianggap tidak sah.

ABSTRACT

Khaerina Azizah, 19220059. Legal Protection Against Business Actors Buying and Selling Online *Live Streaming* Positive Legal Perspectives and Islamic Law (case study online shop felixstorebdg). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M. Hum

Keywords: Legal Protection, *Live Streaming*, Unilateral Cancellation

Felixstorebdg is a business actor who runs an online buying and selling business on the Shopee marketplace, using a sales system using live streaming methods available on the Shopee marketplace. In its activities, there are obstacles experienced by Felixstorebdg, namely loss of time, loss of opportunity, and loss in the deadstock business caused by consumers or prospective buyers. Due to unilateral cancellations made by consumers or buyers after placing a fix order.

The focus of the problem in this research is to discuss buying and selling online with live streaming in which many consumers enter into an agreement by writing down clues and placing fix orders for the goods being promoted, but the consumer or prospective buyer suddenly cancels unilaterally and disappears (PHP). this is included in bad faith, which will be analyzed using positive law and maqashid sharia

The method used in this research is empirical juridical, using a sociological juridical approach and obtaining qualitative descriptive data from interviews and then analyzing it using descriptions to draw conclusions.

The results of research on the positive law of the act of unilateral cancellation or PHP are bad faith carried out by consumers where good faith is an obligation that must exist on the buying and selling parties that have been regulated by law, but consumers do not carry out their obligations as they should, and pay goods according to the agreement. With this the consumer is said to have committed an act against the law (*onrechtmatigedaad*) and is affected by social law, namely the blocking treatment carried out by business actors and the account is subject to restrictions from the shopee party, for protection in positive law in Indonesia there is still a legal vacuum that occurs in agreements in agreement. In maqashid sharia, the consumer's actions by carrying out unilateral cancellations and PHP which cause losses to business actors have violated two elements of maqasid syariaiah, namely *hifdz din* and *hifdz mal*. And many of these consumer treatments deviate and do not meet business ethics in Islam. With this in sharia it is not permissible and the transaction is considered invalid.

البحث ملخص

خيرينا عزيزة، ١٩٢٢٠٠٥٩. الحماية القانونية ضد الفاعلين التجاريين الذين يشترون ويبيعون البث المباشر عبر الإنترنت وجهات النظر القانونية الإيجابية والقانون الإسلامي (دراسة حالة المتجر الإلكتروني فيليكس باندونغ). أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية. المشرف: د. برهان الدين سوسمتو إس إنتش آي ، إم هم

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية ، البث المباشر ، الإلغاء من جانب واحد

فيليكس باندونغ هو ممثل أعمال يدير متجرًا لبيع وشراء متجر عبر الإنترنت في سوق التسوق، حيث يستخدم نظام المبيعات طريقة البث المباشر الموجودة في سوق التسوق. في أنشطتها هناك عقبات تواجهها (فيليكس باندونغ) وهي حدوث ضياع للوقت ، وخسائر مادية وغير مادية وخسائر في الأعمال، وهي الخسائر الميئة التي يسببها المستهلكون أو المشترون المحتملون.

تركز المشكلة في هذه الدراسة على مناقشة الحماية القانونية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التي تشتري وتبيع البث المباشر عبر الإنترنت حيث يعقد العديد من المستهلكين اتفاقاً عن طريق كتابة أدلة وإصلاح الطلبات للسلع التي يتم الترويج لها ، لكن المستهلكين أو المشتريين المحتملين يلغون فجأة من جانب واحد ويتم تضمين هذا الاختفا بسوء نية والذي سيتم تحليله باستخدام القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (مقاصد الشريعة).

لطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة القانونية التجريبية ، باستخدام منهج نوعي يحصل على بيانات وصفية نوعية من المقابلات ، ثم يتم تحليلها باستخدام الأوصاف للحصول على الاستنتاجات.

نتائج البحث عن فعل الإلغاء أحادي الجانب أو هي عبارة عن سوء نية يتم إجراؤها من قبل المستهلكين حيث يكون حسن النية التزاماً يجب أن يكون موجوداً

على أطراف البيع والشراء التي تم تنظيمها في ، ولكن في هذه الحالة يقوم المستهلك بذلك. عدم تنفيذ التزاماته بشكل صحيح مثل حسن النية ودفع ثمن البضائع وفقاً للاتفاقية. بهذا ، يُقال أن المستهلك قد ارتكب فعلاً غير قانوني تكون فيه العواقب القانونية لدفع ثمن الخسارة التي تكبدها الفاعل التجاري. وفقاً لمراجعة الشريعة الإسلامية ، وخاصة الشريعة المقشدة ، فإن مثل هذه المشاكل لا تتوافق مع البيع والشراء المنظمين في الإسلام ، أي الصدق وعدم الوقوع في الخطأ ، وهو ما يخرج عن مقومات الشريعة الإسلامية ، وهي

حفظ النفس وحافظ المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam setiap aspek *e-commerce* bukan hanya pada apa yang diperdagangkan akan juga pada tata cara dari perdaganganpun terjadi inovasi.¹ Terdapat media sosial yang saat ini mempunyai wadah jual- beli di dalamnya seperti pada facebook yaitu dengan menggunakan *live streaming*, tidak hanyafacebook, Instagram, Tiktok dan *marketplace* shopee pun mempunyai fitur canggih untuk berjualan bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan dagangannya yaitu dengan menggunakan fitur *live streaming shopping*.²

Fitur Fungsi streaming langsung Belanja memungkinkan distribusi video langsung secara simultan ke audiens yang besar melalui jaringan, mensimulasikan peristiwa aktual.³ *Fitur live streaming shopping* digunakan oleh para penjual untuk memperlihatkan produk yang mereka punya, mempromosikan produk, dan tutorial dari produk yang dimiliki penjual.

Ketika video *live streaming shopping* dimulai pembeli atau pelanggan

¹ Wahyu Srisadono, *Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand*, Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol 1, No. 1 (2018): 167–179, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/viewFile/552/279>.

² Ratna Fadjarwati dan Husni Syawali, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jual Beli Online Atas Pembatalan Pemesanan Oleh Pembeli Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan ...*, Prosiding Ilmu Hukum Vol.6 No.2 (2021): 658–661, <http://103.78.195.33/handle/123456789/28325>.

³ Wongkitrungrueng & Assarut, *The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers*, Journal of Business Research, (2020) 117, 543-556

mengadakan hubungan komunikasi langsung secara berlawanan, karena adanya kolom komentar dalam *live streaming*. Manfaat jual beli *live streaming* konsumen atau pembeli bisa menyaksikan barang yang sedang di promosikan oleh pelaku usaha baik bahan, tekstur, bentuk, kelebihan dan kekurangannya. Sehingga konsumen dapat melanjutkan pembelian tidak hanya memantau *live streaming*.⁴

Fitur Yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau media elektronik lainnya” dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Ini termasuk fitur-fitur canggih seperti belanja *live streaming* di media sosial. Juga mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui berbagai perangkat dan prosedur elektronik” adalah Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang mengatur tentang perdagangan.⁵

Transaksi jual beli yang terjadi pada saat *live streaming shopping* baik di media sosial ataupun di *marketplace* tidak dapat dipungkiri transaksi diantara pelaku usaha dan pembeli sama-sama mendapat keuntungan pembeli akan lebih puas karena dapat melihat barang yang dibeli secara langsung, sedang bagi pelaku usaha adalah produk dapat terjual dengan cepat

⁴ Pera Nurfathiyah, *Pemanfaatan Video Sebagai Media*, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat No. 52 Tahun 2011, 30-36
[https://docplayer.info/44368456-Pemanfaatan-video-sebagai-media-penyebaran-inovasi-pertanian-1-pe-\(Sofiyana-2020\)ra-nurfathiyah-armen-mara-ratnawaty-siata-aulia-farida-dan-aprollita-2.html](https://docplayer.info/44368456-Pemanfaatan-video-sebagai-media-penyebaran-inovasi-pertanian-1-pe-(Sofiyana-2020)ra-nurfathiyah-armen-mara-ratnawaty-siata-aulia-farida-dan-aprollita-2.html)

⁵ Pasal 1 ayat 24 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

karena melakukan kontrak jual beli langsung pada kolom komentar pada saat *live streaming* berlangsung, keuntungan selanjutnya bagi penjual dapat mengukur antusias masyarakat dari jumlah audiens yang menonton dan dapat *feedback* berupa *review* langsung dari pelanggan.⁶

Sistem penjualan dengan *live streaming* yang pada dasarnya tidak berlangsung lama, dan penjual memberikan batasan waktu tertentu. Oleh karena itu proses jual beli berlangsung dalam waktu yang cepat dan singkat, jika pembeli ingin membeli barang yang sudah di tampilkan di *live streaming* tersebut bisa melakukan transaksi jual-beli dengan langsung menulis “Fix order” di dalam kolom komentar pada *live streaming* lalu pelaku usaha akan membacakan nama akun pembeli tersebut itu tanda penjual setuju bahwa nama akun tersebut mendapat barang yang telah ditampilkan oleh pelaku usaha selanjutnya pembeli menghubungi akun penjual lalu penjual akan mengirim link *checkout* sesuai harga barang dilanjut pembeli melakukan *checkout* atas barang yang dibeli tersebut.⁷

Felixstorebdg adalah pelaku usaha online yang menjual sepatu bekas yang masih bagus dan masih layak dipakai, felixstorebdg melakukan kegiatan jual-beli di dalam *marketplace* Shopee dengan menggunakan fitur *live streaming* yang dimana dilakukannya *live* setiap hari di pagi hari. Sepatu

⁶ Afiful Hudha, “Keterjangkauan Teknologi Informasi Dalam Live Streaming Shopping Untuk Menciptakan Minat Pembelian Pada E-Commerce Shopee” (2021), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/98365%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/98365/16/np%28Mnj%29r.pdf>.

⁷ Wahyu Srisadono, “Strategi Perusahaan E-Commerce Membangun Brand community di media sosial,” Jurnal Pustaka Komunikasi, Vol. 1, No. 1, (Maret 2018) 167 – 179 <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom/article/view/552/279>

yang dijual atau yang di promosikan hanya terdapat satu *style* satu ukuran dan satu *stock*. Para konsumen yang hendak membeli dapat bergabung kedalam *live streaming* tersebut dengan melihat barang secara langsung yang ditunjukkan oleh *owner* *felix* selaku pelaku usaha dan jika tertarik dan ingin membelinya melakukan *format order* yaitu dengan menuliskan “fix order” dan akun yang di sebutkan oleh penjual dia yang akan mendapatkan barang tersebut dan dilanjutkan untuk menghubungi admin untuk melakukan pembayaran atas perjanjian jual-beli.

Transaksi jual beli terjadi pada saat *live streaming shopping* mempunyai permasalahan di dalamnya, permasalahan yang terjadi dalam jual beli pastilah menimbulkan kerugian, kerugian tidak selalu menimpa yang berada dalam posisi lemah atau konsumen tetapi juga bisa terjadi bagi pelaku usaha akibat perbuatan konsumen yang sangat mungkin merugikan pelaku usaha. Salah satu contohnya dalam *live streaming shopping* adalah melakukan akad pra perjanjian dengan menulis “fik order” di kolom chat tetapi tidak melakukan pembayaran atas transaksinya tersebut atau bisa dikatakan pemberi harapan kepada pelaku usaha maksudnya adalah tidak melakukan transaksi hingga selesai yaitu proses pembayaran, hanya melakukan perjanjian dengan tidak adanya itikad baik yaitu melakukan pembayaran atas perjanjian yang dilakukannya⁸ Begitupun permasalahan yang terjadi pada onlineshop *Felixstorebdg*.

Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁸ Felix, wawancara, (Bandung, 10 Agustus 2022)

Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 6 hak pelaku usaha. a) hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipertukarkan; b) kemampuan untuk mencari perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang bermaksud buruk. Bersamaan dengan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, khususnya: a) membeli barang dan/atau jasa dengan itikad baik; dan b) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁹

Mengenai masalah seperti ini, hukum Islam telah menetapkan aturan yang dikenal sebagai hukum muamalah. Hukum muamalah memastikan bahwa orang terlibat dalam berbagai hubungan jual beli dengan cara yang saling menguntungkan dan halal untuk melindungi para pihak yang terlibat dan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰

Jual beli yang memenuhi unsur hukum yang berlaku baik hukum positif dan maqashid syariah sangat penting dan harus diperhatikan dalam jual beli online, ketika produk atau jasa dipertukarkan kepada pelanggan tanpa interaksi langsung. wujud fisik dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan perjanjian *e-commerce*. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, inovasi atau aspek cara jual beli dalam jual beli online sekarang

⁹ Pasal 6 ayat b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14989/1/15220029.pdf>

dibenarkan.¹¹

Salah satu prinsip syariah adalah prinsip kebebasan berkontrak atau *Al hurriyah*. Jika bentuk dan isi kontrak telah disepakati, maka perikatan tersebut dapat dilaksanakan terhadap para pihak dalam perjanjian, dan semua hak dan kewajiban harus ditegakkan. Interaksi boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan prinsip iktikad baik atau kepercayaan yang dimana sifat saling jujur dan harus ada pada pelaku jual beli,¹² prinsip ini dalam hukum positif dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.¹³

Berangkat dari permasalahan tersebut dan latar belakang yang sudah penulis tulis, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli online *live streaming* yang dilakukan *online shop* Felixstorebdg yang menerima transaksi yang bersifat main main hanya memberi harapan atau tindakan itikad tidak baik dari konsumen atau pembatalan sepihak. Tentu, ini membutuhkan tinjauan hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa para pihak jual beli melakukan perjanjian jual beli dengan memenuhi aturan yang berlaku baik dalam hukum positif dan *maqashid syariah*.

¹¹ Dahrul Muftadin, “*Dasar-Dasar Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah*,” Jurnal Al-‘Adl Vol. 11 No. 1, Januari 2018: 102

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1085/856>

¹² Mohammad Daud Ali, *Asas-asas hukum Islam*. (Jakarta: CV. Rajawali), (1990) hlm. 123

¹³ Pasal 1338 ayat 3 Undang- Undang Persdata tentang Hukum Perdata

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis akan merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli online metode *live streaming* menurut hukum positif?
2. Bagaimana jual beli online metode *live streaming* menurut maqashid syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jual beli dalam *live streaming* menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui jual beli dalam *live streaming* menurut maqashid syariah dikaitkan dengan etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan diatas penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yaitu:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan agar lebih memahami terkait jual beli metode *live streaming* yang didalamnya terdapat permasalahan hukum perlindungan pada pelaku usaha dan transaksi hukum *e-commerce* dengan dikaitkan pada hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan pada maqashid syariah
 - b. Sebagai sarjana hukum ekonomi berbasis syariah yang juga mengajar tentang hak-hak konsumen, penulis ingin menganalisis bagaimana

proses penjualan online harus dilakukan agar dapat lebih menggunakan fitur belanja *live streaming*, serta untuk menyampaikan informasi tentang hak-hak konsumen kepada semua pihak. terlibat sehingga dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan pelaku usaha memberikan pemahaman yang tepat.

2) Secara Praktis

- a. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman dari penelitian ini tentang cara jual beli internet *live streaming* serta bagaimana ide untuk melindungi pelaku usaha dari konsumen yang tidak bertanggung jawab.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta informasi tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi online baik hukum positif maupun maqashid syariah.
- c. Untuk Pelaku usaha harus benar-benar menyadari pilihan hukum mereka jika mereka terpengaruh oleh konsumen yang membuat perjanjian jual beli dengan itikad buruk, terutama ketika melakukannya secara online *stream langsung*

E. Definisi Operasional

Definisi operasional berikut diberikan oleh penulis untuk membantu pembaca memahami bahasa dalam penelitian ini dan untuk memperjelas banyak hal yang dapat menyebabkan kesalahpahaman:

1. Jual beli

Islam menyebut jual beli dengan *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti ataupun menukar suatu hal dengan yang lain. Kata *al-bai'* dan *al-syira'* mempunyai kesamaan arti yang salah satunya dapat dipakai untuk menyebut yang lain. Adapun dalam arti keagamaan, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela tanpa adanya paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.¹⁴

2. *Live streaming shopping*

Live streaming shopping adalah jual beli online dengan menampilkan video secara *live* di seluruh jaringan yang ditransmisikan ke banyak pemirsa secara bersamaan sebagai lawan dari secara langsung. Shopee live adalah alat video streaming langsung yang memungkinkan vendor untuk terlibat dalam komunikasi langsung dengan pelanggan saat menjalankan bisnis.

3. Itikad tidak baik

Itikad baik diatur dalam Undang-Undang hukum perdata KUHPer pada pasal 1338 ayat 3, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik adalah perlakuan yang baik, yang mana perjanjian itu haruslah dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan bisa juga dikatakan perlakuan baik atau kejujuran. Dengan itu itikad tidak baik adalah lawan dari itikad baik yang berarti perlakuan yang tidak baik dalam perjanjian ataupun pra perjanjian yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, ter.* Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 750

patut dan adil, dengan kemaun baik dan jujur, diakibatkan terjadinya kerugian akibat terdapat asas yang tidak dijalankan yang telah diatur dalam UUPK yaitu kewajiban untuk melakukan perjanjian dengan itikad baik

4. Pembatalan sepihak (*hit and run* / PHP)

Pembatalan sepihak atau Bahasa dalam dunia bisnis adalah *Hit and Run*, istilah dalam dunia perdagangan jual beli *live streaming* adalah PHP, Tindakan ini mempunyai arti yang sama dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli dalam jual beli online yang mana telah melakukan pembelian atau melakukan *fix order* dan telah disetujui namun pada saat barang siap dan menunggu pembayaran , konsumen membatalkan dengan menggunakan berbagai alasan agar pembelian barang tersebut batal istilah ini terdapat pada dunia jual beli online .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Komponen utama dari penulisan penelitian adalah penelitian sebelumnya. Bagian ini dirancang untuk membantu penulis membedakan antara proposal penelitian mereka sendiri dan proposal penelitian orang lain yang digunakan sebagai referensi atau sudut pandang sehingga penelitian tersebut berbeda dan memiliki karakteristik penelitian sebelumnya dan agar penulis dapat menghindari kejahatan akademik seperti plagiarisme, duplikasi, dan pengulangan dengan tetap menjaga orisinalitas karyanya. Penelitian terdahulu berikut ini akan ditampilkan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Nanda Latansa, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Studi Kasus di Toko Online Shopee Skinbae.id*. Pada penelitian ini membahas konsep perlindungan konsumen terhadap seller shopee yang menerapkan sistem pembayaran COD dengan tinjauan Undang- Undang perlindungan konsumen maupun kompilasi hukum ekonomi syariah, yang mana permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan banyak konsumen yang

beritikad tidak baik dengan menghilang secara tiba-tiba Ketika barang sampai di alamat pembeli dan barang menjadi tidak dibayar dan harus Kembali kepada penjual.¹⁵

Kedua, Skripsi Sri Wahyuni, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Pada penelitian ini membahas konsep bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak (itikad tidak baik) oleh konsumen dalam jual beli sistem PO menurut hukum positif dan hukum islam, yang bertujuan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum di Indonesia (perdata) dan menambah pengetahuan kepada masyarakat dan para pelaku usaha atas pembatal sepihak oleh konsumen yang masuk kedalam itikad tidak baik.¹⁶

Ketiga, Skripsi Nafa Sofiyana Reza, UIN Walisongo Semarang, 2020 yang berjudul *Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia*. Pada penelitian ini meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online dengan metode

¹⁵ Nanda Latansa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)*” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30358/1/16220120.pdf>

¹⁶ Sri Wahyuni, “*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14989/1/15220029.pdf>

pembayaran *cash on delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia karena pada permasalahan ini pelaku usaha banyak yang tidak terpenuhi haknya yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Metode yang digunakan penelitian ini yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif.¹⁷

Ada beberapa persamaan dan variasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah persamaan dan kontrasnya:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO.	Penulis/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanda Latansa/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021	Perlindungan Hukum Terhadap seller shopee dalam praktik pembayaran cash on delivery (COD) perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen dan KHES studi kasus di online shopee skinbae.id	Perihal yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Online menurut hukum positif dan hukum Islam(KHES), yang akan diteliti oleh peneliti adalah pelaku usaha	perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menggunakan sistem cash on delivery (COD) sedangkan peneliti penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan jual beli online menggunakan live streaming shopee, dan juga pada penelitian

¹⁷ Nafa Sofiyana, *Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery (COD)* (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15791/1/SKRIPSI_1602056036_NAFA_SOFIYANA_RE_ZA.pdf

			dalam jual beli online di marketplace shopee marketplace yang terkemuka di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan metode empiris yuridis	terdahulu studi kasus di online shop skinbae.id sedang peneliti studi kasus online shop felixstorebdg
2.	Sri wahyuni/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2019	Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam	Perihal yang dibahas Mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jual beli online dan membahas dua perspektif	Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative sedang penulis saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan berbeda sistem jual beli penelitian terdahulu focus pada site pre order (PO) sedang penulis saat ini focus pada sistem jual-beli online live streaming
3.	Nafa sofiyana/ UIN Walisongo Semarang/ 2020	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia	Perihal yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online, yang akan diteliti oleh peneliti adalah pelaku usaha dalam jual beli online di marketplace	perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menggunakan sistem cash on delivery (COD) sedangkan peneliti penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan jual beli online menggunakan live streaming shopee, dan juga pada penelitian

			shopee marketplace yang terkemuka di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan metode empiris yuridis	terdahulu studi kasus di PT. Shopee Indonesia sedang peneliti studi kasus online shop felixstorebdg, hanya menggunakan satu perspektif hukum yaitu hukum positif.
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun juga memiliki karakteristik yang sama, khususnya dalam hal perlindungan pelaku usaha. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan metode jual beli yang berbeda. Di toko online felixstorebdg, penulis sendiri mengkaji tentang jual beli online dengan *live streaming* dari perspektif hukum positif dan kajian maqashid syariah.

B. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)

1. Jual Beli Dalam Hukum Positif

Dalam hukum Positif Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).¹⁸

Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;¹⁹

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat subjektif tidak

¹⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 339

terpenuhi perjanjian jual beli dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, adapun hak dan kewajiban para pihak jual beli telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.

Hak Konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen hak pelaku usaha pun diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6, sedang kewajiban konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, agar lebih jelas mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pelaku ekonomi akan disajikan dalam tabel dibawah ini

TABEL 2

Hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak Konsumen	Hak Pelaku Usaha
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

atau tidak sebagaimana mestinya	
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	

TABEL 3

Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Kewajiban Konsumen	Kewajiban Pelaku Usaha
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

	<p>6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan</p> <p>7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian</p>
--	---

Peraturan tentang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan perlindungan pelaku usaha saat melakukan jual beli *live streaming*, dimana persoalannya ada hak-hak yang belum bisa diamankan oleh pelaku usaha.

Transaksi jual beli online yang dimana barang-barang diperjual belikan dengan cara tidak langsung atau tidak tatap muka, khususnya pada jual beli *live streaming* yang mana fitur baru yang ada pada jual beli online atau biasa disebut *e-commerce* perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha haruslah diperhatikan. Adapun bagi para konsumen yang melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan *live streaming* yang hanya melakukan transaksi dengan main main atau dengan tidak adanya itikad baik adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen

karena tidak memberikan hak kepada pelaku usaha atas hak yang harus didapatkan, dengan itu pelaku usaha wajib dilindungi agar terpenuhi hak-haknya.

2. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/ barter).²⁰ Lafal *al-bai'* juga bisa dikatang sebagai jual beli.²¹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²²
- b. Menurut imam Asy-syafii:

مُفَا بَلَّةَ مَالٍ تَمْلِيكًا

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”²³

Maksudnya adalah suatu bentuk pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dasar saling rela atau suka sama suka.

- c. menurut ulama Malikiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 75

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 111.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.67

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.73.

- d. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.²⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan jual beli menurut Islam adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dengan cara yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati.

Dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat pada firman Allah SWT, pada surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli menjadi cara bekerja yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksamaupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 167

Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.²⁵

Adapun rukun jual beli ada empat, yaitu:²⁶a) Penjual, b) Pembeli, c) Sighat, d) Ma'qud alaih (objek akad). Dan ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli dalam Islam yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad, syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad jual beli menjadi batal.²⁷ Seperti syarat aqid, syarat akad (ijab dan qabul), syarat tempat akad, dan syarat ma'qud alaih (objek akad).
- b. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz) yaitu: a) kepemilikan atau kekuasaan, b) pada benda yang dijual (mabi') tidak terdapat hak orang lain.
- c. Syarat mengikat jual beli (syarat luzum), syarat ini diisyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jaulk beli, seperti khiyar majelis pada jual beli live streaming. Apabila dalam akad tersebut tidak salah satu jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.²⁸

²⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006) , hal. 96

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.180

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hal.195

Membuat akad jual beli harus dilakukan secara sukarela antara para pihak, sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Maimun bin Muhran:²⁹

مُسْلِمًا يَضُرُّ أَنْ لِمُسْلِمٍ يَجِلُّ وَلَا الصَّفَقَةَ بَعْدَ وَالْخِيَارُ تَرَاضٍ عَنِ لَبِيْعٍ

“Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihlah sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslim lainnya (H.R Ibnu Jarir dari Maimun Bin muhram)”

3. Jual Beli Online

Perjanjian atau akad merupakan langkah awal dalam melakukan jual beli. Serupa dengan istilah perjanjian, istilah kontrak atau perjanjian diatur dalam Buku III Bab 2 KUHPerduta. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyediakan suatu barang atau jasa dengan imbalan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu kontrak yang mengikat yang di dalamnya timbul hubungan hukum antara para pihak, dengan kewajiban konsumen untuk membayar suatu barang berdasarkan perjanjian dan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan barang tersebut.³⁰

²⁹ Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan AsSunnah*, Jilid 2, h. 248.

³⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014),317

Belanja online atau disebut juga dengan *e-commerce* didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas bisnis termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghubungkan pihak-pihak, khususnya konsumen dan pelaku perusahaan, melalui transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur aturan yang mengatur tentang jual beli atau transaksi elektronik secara online.³¹

Para pihak yang saling terkait pada jual beli online atau *e-commerce* yaitu:³²

1. Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*
2. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet
3. Melahirkan perjanjian, surat elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam perjanjian jual beli melalui internet merupakan faktor yang paling penting untuk diperhatikan agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang ceroboh berupa tindak pidana perdagangan elektronik.

Jadi jual beli online dapat disimpulkan adalah persetujuan yang menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yaitu penjual

³¹ Pasal 1 ayat 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019...

³² Edmon Maharim, *Kompilasi Hukum telematikat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001), hlm 22

dam pembeli namun tidak dengan bertatap muka secara langsung, melainkan melalui sebuah sistem elektronik umumnya disebut dengan *online shopping*.³³

Hukum Islam mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran sukarela aset untuk uang dan kontrak tertentu dengan tujuan menjadi pemilik barang. hal-hal yang dimulai dengan memberi uang dan terlibat dalam kegiatan jual beli. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya memperhatikan rukun-rukun jual beli karena jika tidak dilakukan dapat mengakibatkan jual beli menjadi batal. Menurut ulama fiqh, empat rukun jual beli adalah: 1) pihak-pihak yang mengadakan akad, 2) *shighat* (ijab dan qabul), 3) produk atau objek jual beli, dan 4) alat tukar (uang).

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli online diantaranya:

1. Tidak melanggar hukum syara' seperti jual beli yang diharamkan seperti riba, *gharar* dan sebagainya.
2. Adanya kata sepakat diantar para pihak penjual dan pembeli
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya melakukan kegiatan bisnis yang dilakukannya melalui online.³⁴

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, PT Gramedia Pustaka: Jakarta, 2015, hlm 589

³⁴ Tiara Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No. Maret 2017, hlm 59

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah dalam hukum Islam mencakup perlindungan hukum, atau dalam hal ini perlindungan hukum bagi pelaku perdagangan. Tujuan hukum Islam atau tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum adalah pemahaman *maqashid syariah*. Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk memecahkan suatu keadaan yang menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, *maqashid syariah* harus dilaksanakan, dan terdiri dari lima komponen utama. Lima poin utama yang disampaikan oleh mereka yang melakukan jual beli live streaming online dalam diskusi ini: 1) *Hifz al-din*, melindungi agama; 2) *Hifz al-nafs*, melindungi jiwa; 3) *Hifz al-aql*, melindungi pikiran; 3) *Hifz al-nasb*, melindungi keturunan dan kehormatan; dan, 4) *Hifz al-din*, melindungi pikiran. 5) *hifz al-mal*, perlindungan properti.³⁵

Berdasarkan kenyataan di masyarakat dalam hal perlindungan hukum belum maksimal, masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai pada undang-undang dan juga syariat, contoh dalam hal ini adalah tidak adanya perlakuan konsumen untuk melakukan kewajiban apabila sudah melakukan akad perjanjian yaitu diharuskan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, dan melakukan iktikad baik dalam melakukan jual beli.

Pada permasalahan ini konsumen tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah di pesan melalui *live streaming shopping*, ini termasuk

³⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta, Rajawali Press, 2015), hlm 24

perbuatan menyimpang terhadap *hifdz an-nafs* melindungi jiwa, maksudnya adalah melindungi jiwa manusia dari kerugian dalam jual beli tanpa adanya sebuah alasan, dan juga menyimpang dari *hifdz al-maal*, maksudnya disini adalah manusia dalam memperoleh harta atau melakukan kegiatan bermuamalah melakukan dengan cara yang halal khususnya dalam jual beli harus terdapat itikad baik didalamnya, tetapi dalam realitanya pihak konsumen yang membeli melalui *live streaming* membuat kerugian pelaku usaha karena tidak melakukan transaksi jual beli hingga selesai.³⁶

Pelaku usaha dan pembeli memiliki hak menurut hukum Islam yang disebut dengan *khiyar*. Tindakan memilih antara dua hal yang lebih baik antara akad jual beli atau membatalkan jual beli disebut *khiyar*. Tujuan *khiyar* adalah untuk menemukan kesepakatan bersama dan menjaga kemaslahatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga dapat membantu untuk menghindari risiko kerugian yang mungkin timbul antara kedua belah pihak yang membuat kontrak penjualan. membelinya.³⁷

Dalam jual beli online khususnya menggunakan fitur *live streaming khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar majelis*, Jika ada kesepakatan dan penerimaan antara produsen dan konsumen, dan akadnya selesai, maka masing-masing pihak berhak untuk menahan atau membatalkan akad tersebut selama masih

³⁶ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 61-64

³⁷ Muhammad Dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFEE, 2005), 179.

dalam satu majelis. Adapun majelis dalam *live streaming* adalah *room live* yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dengan itu majelis pada jual beli online *live streaming* adalah *live streaming* itu sendiri khususnya pada kolom komentar, para konsumen apabila ingin membeli barang yang sedang ditunjukkan oleh pihak usaha hak khiyarnya dengan menulis *clue* “fix order” dan hak *khiyar* bagi konsumen yang belum tertarik dengan barang yang sedang di tampilkan bisa dengan menuliskan “next” atau tidak perlu komentar, dan menunggu barang lain yang akan ditunjukkan.

Permasalahan jual beli *live streaming* yang dilakukan oleh *online shop* *felixstorebdg* sudah memberikan keluasan kepada konsumen berupa hak *khiyar* menurut hukum Islam, akan tetapi masih terdapat konsumen yang tidak memenuhi hak dari pelaku usaha yaitu berupa pembayaran atas akad yang telah terjadi diantara para pihak, ini tidak memenuhi lima unsur dalam *maqashid syariah*.

5. *Live streaming shopping*

Live streaming untuk jual beli mendorong pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas dan efektif dengan mendekatkan mereka langsung dengan pelaku usaha yang dapat menjamin kualitas produk. video langsung dari pelaku usaha dipekerjakan oleh penjual untuk memasarkan barang. Selain menghemat ruang, uang, dan waktu penonton, mereka juga bisa didapatkan dengan mudah.

Felixstorebdg adalah online shop yang melakukan kegiatan jual beli *live streaming* pada *marketplace* shopee, Shopee live adalah layanan video live streaming yang memungkinkan vendor untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan saat melakukan penjualan. Pada 6 Juni 2019, Shopee Live memulai debutnya dan dirancang dengan mempertimbangkan konsumen seluler. Penjual dapat memanfaatkan layanan ini untuk meningkatkan penjualan, memperluas eksposur bisnis, dan meningkatkan branding toko.³⁸

Live streaming shopping adalah bentuk baru dalam perdagangan yang ada pada jual beli online atau e-commerce, *live streaming* telah mengubah tradisi perdagangan sosial dalam beberapa cara yaitu: ³⁹

1. Pelanggan hanya dapat melihat produk dalam belanja online tradisional melalui teks dan foto. Di sisi lain, belanja streaming langsung memberi streamer kesempatan untuk mempresentasikan hal-hal secara langsung dan memberi pelanggan atau calon pembeli informasi produk yang lebih mendalam.
2. Pelanggan yang menginginkan produk harus meninggalkan halaman produk untuk menghubungi vendor melalui perdagangan sosial tradisional. Di sisi lain, saat membeli saat siaran langsung, pembeli dapat memposting pertanyaan di bagian komentar, dan streamer dapat

³⁸ Adya Mulya, Aisyi Syafikarani, Nisa Eka, *Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live.*, Jurnal Tantra Desain Komunikasi Visual, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2021), 145-152

³⁹ Iswantoro Afiful Huda, "Keterjangkauan Teknologi Informasi terhadap Minat Pembelian yang dimediasi oleh Live Streaming Shopping" (Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <http://eprints.ums.ac.id/98365/16/np%20iswantoro%20%28Mnj%29%20r.pdf>

segera menanggapi.

3. Dalam Karena biasanya tidak ada hubungan tatap muka antara penjual dan pelanggan dalam perdagangan sosial tradisional, klien sering meragukan keabsahan barang. *Streaming* belanja langsung adalah solusi ideal untuk masalah ini. Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan melalui bagian komentar, dan penjual dapat merespons dengan menggunakan streaming langsung untuk menawarkan layanan pelanggan yang intens dan bimbingan kepada pelanggan. Hal ini dapat berdampak langsung pada keputusan pembelian pelanggan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari seperangkat prosedur ilmiah yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan teoretis dan praktis tertentu. Metode penelitian penelitian berikut digunakan dalam pembuatan skripsi ini:⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dimana penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum sosiologis biasa disebut dengan penelitian lapangan, dengan mengkaji hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi pada masyarakat, atau juga bisa dikatakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk maksud mengetahui dan mendapatkan fakta peristiwa yang diperlukan, dalam hal ini informan telah ditentukan sejak awal. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁴¹

Dalam hal ini peneliti akan mengambil keterangan kepada pelaku usaha atau penjual yaitu *felixstorebdg* yang melakukan usaha jual-beli yang dilakukannya menggunakan fitur *live streaming* lalu apakah ada fenomena jual beli yang menyimpang dari peraturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli

⁴⁰ J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Cikarang: Grasindo,2010),5

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*6

online *live streaming* perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yang bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴² Pada penelitian ini bagaimana hukum formal bekerja yaitu terkait itikad baik yang harus dilakukan bagi para pelaku jual beli khususnya jual beli online yang masuk kedalam kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999. Adapun peneliti bermaksud untuk mengkaji praktik jual beli online *live streaming* yang dilakukan *felixstorbdg* yang menerima pembelian oleh konsumen dengan tidak adanya itikad baik, karena konsumen melakukan pembatalan sepihak dan PHP, kemudian mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan penyelesaian masalah.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian akan dilaksanakan, lokasi penelitian ini bertempat di Jl Sekemerak Bojong Koneng No 165 Rt 04 Rw 15 Kelurahan. Sukapada, Kecamatan. Cibeunying kidul Kota Bandung Kode pos 40125, yang dimana tempat tersebut merupakan alamat toko dari *Felixstorebdg*.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu:

Data Primer, Data Primer merupakan data pertama dan primer yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilik pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli menggunakan *live streaming* pada akun *felixstorebdg* yaitu *felix*, serta admin yang bekerja di *felixstorebdg* diwawancarai untuk mendapatkan data tersebut. Pihak-pihak atau informan ini berhubungan langsung dengan subjek penelitian.

Data sekunder, Data kedua yaitu informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau informasi yang diberikan kepada peneliti secara tidak sengaja. Data sekunder yang menjelaskan data primer meliputi hadits, perundang-undangan, buku-buku tentang perlindungan hukum, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Juga memuat materi-materi terbitan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, jual beli online, seperti yang terdapat dalam Literatul Al-Quran.

E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan Alat pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, termasuk:

A. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dimana pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan jual beli online dengan

memanfaatkan fungsi live streaming diajukan kepada responden untuk mengetahui lebih banyak tentang pengalaman mereka. Wawancara ini ditujukan untuk audiens tertentu. Ketika berbicara dengan informan secara langsung atau melalui telepon tidak memungkinkan, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan.

Peneliti ini menggunakan wawancara terbuka dan terstruktur, dengan peneliti menguraikan tujuan dan sasaran wawancara bahkan sebelum wawancara dimulai. Hal ini dilakukan dengan menghasilkan sejumlah pertanyaan yang disepakati untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan mengenai subjek yang diteliti.⁴³

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Contohnya adalah buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang sesuai dengan penelitian.⁴⁴ melibatkan pengumpulan data penting dengan meminta informasi tentang objek yang diperiksa dari lokasi penelitian dalam bentuk data, foto, dan catatan cermat tentang masalah yang diteliti.

F. Metode pengolahan data

Proses analisis data dimulai setelah data dikumpulkan dan melibatkan prosedur analitis dan deduktif. Deduktif, yaitu menggunakan data umum untuk

⁴³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 59.

⁴⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2006), hlm.105.

mengevaluasi data khusus dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha jual beli online live streaming dari hukum positif dan hukum Islam. perspektif (studi kasus di toko online felixstorebdg).⁴⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan masalah mendasar dalam masyarakat secara keseluruhan dan mencakup kesulitan filosofis, hukum, sosiologis, teoretis, dan hukum yang bersangkutan. Rumusan masalah, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan dan biasanya ditemukan di awal laporan atau proposal dan biasanya ditemukan setelah informasi latar belakang yang terkandung dalam laporan. Menemukan, menemukan, membangun, dan menguji kumpulan pengetahuan adalah bagaimana penelitian berharap untuk sampai pada formula dari temuannya. Dampak dari tercapainya tujuan adalah nilai penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya dan menyoroti bagaimana membandingkan dan kontras dengan karya penulis pada topik tertentu, yaitu perlindungan hukum para pelaku dalam jual beli barang dan jasa secara online.

⁴⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hal 1

Kerangka teori yang menjelaskan konsep penelitian juga disertakan dalam bab ini.

BAB III Metode Penelitian

Terdiri dari paradigma penelitian, atau cara di mana peneliti berpikir tentang penciptaan desain penelitian dan pelaksanaan penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peneliti memperlakukan ilmu atau teori dan bagaimana mereka memandang fakta-fakta kehidupan sosial. Metode analisis data, metode data mining, dan pemeriksaan validitas data. Pengaturan setiap bab dijelaskan secara metodis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari penjelasan dan deskripsi tentang hasil penelitian yang menceritakan mengenai jual beli online *live streaming* Perspektif hukum positif yaitu Undang- Undang Di Indonesia dan teori maqashid syariah yang di hubungkan dengan etika bisnis Islam.

BAB V Penutup

Temuan penelitian yang menjelaskan tentang jual beli online menggunakan *live streaming* dalam hukum positif dan maqashid syariah, yang mana dalam jual beli ini terdapat masalah hukum (Studi Kasus toko online *felixstorebdg*). Dengan rekomendasi yang akan membantu pembaca, terutama yang akan melakukan studi lebih lanjut berdasarkan penelitian ini, mengelola bisnis mereka melalui Marketplace, khususnya menggunakan fungsi belanja *live streaming*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Online Shop Felixstorebdg

Online shop Felixstorebdg atau felixstoreofficial memulai usahanya pada tanggal 15 september 2021 yang mana awal mulai usaha hanya menjual burung yang lama semakin lama proses menjual sepatu *thrift* atau sepatu bekas, awal mula hanya berjualan di media sosial seperti facebook, instagram dan olx. Beralamat di Jl sekemerak bojong koneng no 165 rt 04 rw 15 kelurahan. Sukapada kecamatan. Cibeunying kidul kota bandung kode pos 40125.⁴⁶

Felixstoreofficial Mulai berjualan menggunakan shopee khususnya fitur *live streaming shopping* pada bulan februari tahun 2022 hingga sekarang. Toko ini bergerak atau menjualkan sepatu bekas yang masih layak pakai, atau pada saat ini disebut sepatu *thrift*, yang mana felixstoreofficial menjual produk yang hanya terdapat satu produk, satu *size*, dan satu model atau bisa disebut barang *unlimited* dengan cara penjualan menggunakan fitur *live streaming* yang terdapat pada marketplace shopee.

Felixstoreofficial fokus menjual sepatu *thrift second hand, ori ball* maksudnya sepatu bekas tangan kedua yang didapatkan dari ball karung, yang didalamnya menjual berbagai macam jenis sepatu seperti sepatu sneakers, sepatu kulit, sepatu *casul*, sepatu olahragapun ada (running, bola, golf, sepeda)

⁴⁶ Felix, wawancara, (Bandung, 30 Oktober 2022)

baik untuk wanita, pria ataupun anak-anak. Adapun fokus penjualan dilakukan menggunakan fitur *live streaming shopee* yang dilakukannya setiap hari pada jam 07.00-11.30 dan jam 13.00-16.00. *felixstore* sendiri dengan pemilik tunggal yaitu *felix* yang mana saat ini mempunyai empat admin didalamnya.


Dari jumlah *followers* atau pengikut dari *felixstoreofficial* dari 0 hingga sekarang mencapai jumlah *followers* 22,3k pengikut di toko *felixstoreofficial* yang terdapat di *shopee* yang mana rata rata jumlah penonton atau calon pembeli jika dirata-ratakan mencapai 80 orang disetiap *livenya*, Adapun ciri khas *felixstoreofficial* dari toko lain yang ada di *shopee* yang menjual barang yang sama adalah di toko *felixstoreofficial* sendiri sangat mengutamakan kualitas *service* maksudnya pelayanan kualitas produk dan kejujuran dalam menjelaskan barang pada saat *live* itu adalah ciri khas dari *felixstoreofficial*.⁴⁷

Saat ini *felixstoreofficial* sudah berkembang tidak hanya menjual sepatu *thrift* atau sepatu bekas saat ini juga memulai penjualan di bidang *fashion* Wanita yaitu blazer Wanita. Adapaun saai ini *felixstoreofficial* sudah dapat ditemukan melalui marketplace ternama yaitu *shopee*, dan bisa ditemukan pula melalui media sosial seperti Instagram, Tiktok untuk sesi jual beli *live*, dan media sosial Instagram untuk iklan dan promosi. Dibawah ini lampiran nama atau username *felixstoreofficial* di toko online dan media sosial:

- a. *Felixstoreofficial* (Tiktok)
- b. *Felixstorebdg* (*Shopee*)
- c. *Felixstorebdg* (Instagram)

⁴⁷ Felix, wawancara, (Bandung, 30 Oktober 2022)

Gambar 1
Laman online shop felixstorebdg



B. Mekanisme *Live streaming shopping* Felixstorebdg di Shopee

Shopee live merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk membuat sesi *live streaming* dan bisa untuk mempromosikan toko dan produk secara langsung ke pembeli, pembeli dapat langsung berkomunikasi dengan penjual atau pelaku usaha secara *real time* atau waktu nyata untuk mengetahui lebih banyak terkait produk dengan detail dan dapat membelinya secara langsung tanpa harus meninggalkan halaman.⁴⁸

Kegiatan *live streaming* muncul pertama kali pada media sosial yang biasanya untuk mengobrol biasa kepada para teman atau followers di sosial media, dan seiring berjalannya waktu *live streaming* digunakan sebagai tempat melakukan bisnis yang awalnya hanya di media sosial facebook live dan Instagram live, sekarang di marketplace terdapat fitur *live streaming* baik di shopee dengan nama shopee live, di Tokopedia dinamakan Tokopedia play, dan di tiktok dinamakan tiktok live. Yang mana kebiasaan para penjual atau pelaku bisnis yang menjadi kebiasaan dalam melakukan kegiatan jual beli online dengan 3 langkah utama yaitu promosi, interaksi, dan yang terakhir transaksi.

Kebiasaan para pelaku bisnis *live streaming* adalah melakukan promosi yaitu dengan menunjukkan barang dijelaskan secara detail selanjutnya interaksi para pembeli dan penjual dalam live streaming dapat melakukan interaksi timbal balik dikarenakan terdapat kolom komentar untuk saling berinteraksi,

⁴⁸ Shopee, *Tentang Shopee Live dan Persiapan Streaming*, Shope.co.id, 19 Oktober 2022, diakses 04 November 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6899>

dan transaksi kebiasaan para pelaku bisnis jual beli *live streaming* kolom komentar adalah sebagai tempat dari perjanjian tidak mengikat yang bisa dikatakan sebagai tahap pra kontrak atau pra perjanjian yaitu dengan menuliskan clue yang diberikan penjual untuk mendapatkan barang yang sedang di promosikan itu, dan bisa dikatakan sebagai pesan instan, apakah ini bisa dikatakan sebagai perjanjian atau kontrak jual beli elektronik. Faktanya hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum terhadap jual beli di Indonesia karena belum di atur lebih jauh syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik atau perjanjian elektronik secara khusus.

Untuk para pelaku usaha atau penjual yang ingin memulai *live streaming* di marketplace shopee beberapa yang harus dipersiapkan yaitu:

1. Alur program, rencana mempunyai alur program seperti konten dan *host* pada saat *live streaming*, dan rencanakan durasi *live streaming* yang penjual akan lakukan
2. Peralatan untuk melakukan *live streaming*, seperti kamera dan memastikan koneksi internet yang baik
3. Produk yang akan ditampilkan, maksudnya harus ada barang yang akan dijual dan ditampilkan di dalam *live streaming* dan dipastikan stock produk yang cukup

Adapun cara melakukan *live streaming* di shopee live yaitu, harus mempunyai akun shopee setelah itu di halaman utama pilih fitur shopee live lalu setelah itu terdapat tanda tambah atau *plus* lalu akan muncul untuk *live streaming* dengan menambahkan *cover* awal *live streaming* menambahkan

judul sebagai pemberitahu kepada calon *streamer* apa yang sedang di promosikan didalam *live streaming* tersebut jika sudah lanjut untuk memulai *live streaming*. Penonton atau calon pelanggan akan bergabung dan pelaku usaha dapat memulai dengan mempromosikan barang yang akan dijual.⁴⁹

Bagan 1
Penjualan menggunakan *live streaming* shopee



Adapun bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian di *live streaming* pada marketplace shopee khususnya pada akun felixstoreofficial yaitu, harus mempunyai akun di shopee untuk dapat masuk cari fitur live di halaman utama shopee atau cari akun felixstore di kolom pencarian lalu jika sedang live langsung untuk bergabung dan memantau setiap barang yang sedang di tampilkan oleh pelaku usaha jika tertarik dari barang yang sedang di tampilkan dan dijelaskan secara detail kosumen

⁴⁹ Shopee, *Tentang Shopee Live dan Persiapan Streaming*, Shope.co.id, 19 Oktober 2022, diakses 04 November 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6902>

dapat mengikuti petunjuk dari pelaku usaha biasanya pelaku usaha akan memberikan kode atau *clue* pembelian seperti “fix order” lalu konsumen dapat menuliskan di kolom komentar biasanya terdapat beberapa konsumen lain yang menulis dua atau lebih, orang yang pertama yang menuliskan kode yang diberikan oleh pelaku usaha dialah yang dapat barang tersebut, apabila sudah dapat disebutkan yang mendapat lalu konsumen yang mendapat mengambil gambar barang untuk di kirim ke pelaku usaha melau chat dan pelaku usaha akan mengirimkan *link* untuk *check out* dilanjut proses *checkout* untuk pembayaran.

Bagan 2

Pembelian menggunakan *live streaming* shopee



Dari penjelasan mengenai mekanisme *live streaming* di shopee serta bagan bagan yang sudah dijelaskan diatas, masih banyak terdapat perilaku konsumen yang melakukan pembelian di fitur *live streaming* pada online shop *felixstoreofficial* tetapi melakukan itikad tidak baik atau bisa dikatakan

pembelian dengan main main dikarenakan tidak melakukan proses pembelian hingga proses akhir yaitu pembayaran kepada pelaku usaha dalam istilah jual beli *live streaming* adalah pembeli pemberi harapan palsu (PHP) Biasanya Tindakan konsumen bisa dikatakan PHP pada saat tiga cara yaitu:

1. Menuliskan *clue* atau melakukan fix akan tetapi tidak chat toko untuk melakukan validasi kepada penjual barang yang telah di fix dan didapatkan
2. Menuliskan *clue* atau melakukan fix akan tetapi tiba tiba konsumen melakukan pemblokiran terhadap akun dari penjual atau pelaku usaha
3. Menuliskan *clue* dan menuliskan fix dan sudah chat toko akan tetapi di chat ini memberikan banyak alasan agar tidak jadi untuk melakukan pembelian

Dari macam macam Tindakan konsumen melakukan itikad tidak baik yaitu PHP dan pembatalan sepihak yang diterima oleh felixstorebdg konsumen yang menuliskan clue dan menuliskan fix order dan sudah chat toko akan tetapi di chat ini memberikan banyak alasan agar tidak jadi untuk melakukan pembelian ini cara PHP paling banyak yang diterima online shop felixstorebdg.

C. Pembatalan Sepihak dan PHP Oleh Konsumen dalam Jual Beli Online

Live streaming Menurut Hukum Positif

Secara khusus Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban antar pihak, telah mengatur tentang perlindungan bagi pihak yang

melakukan jual beli, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada pelaku usaha yang hak dan kewajibannya tertuang dalam Pasal 6 untuk hak dan Pasal 7 untuk kewajiban.

Pelaku usaha membutuhkan perlindungan hukum karena ketika memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen, itu termasuk juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.⁵⁰ Akan tetapi disini pelaku usaha mengalami permasalahan alam mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh konsumen yaitu pelaku usaha khususnya felixtsorebdg melakukan perjanjian jual beli dengan kata sepakat diantara para pihak yang mana konsumen memesan barang dengan fitur *live streaming* dengan cara menulis format atau *clue* “fix order” namun ketika konsumen mendapatkan barang tersebut konsumen menghilang dan tidak menghubungi pelaku usaha untuk melanjutkan proses jual beli yaitu pembayaran dan terkadang konsumen juga memblokir pelaku usaha untuk lari dari tanggung jawab atas pemebalian, dan juga terdapat konsumen yang melakukan alasan yang berlebihan untuk membatalkan pembelian terhadap barang yang dilakukan fix order.

Dari hasil wawancara kepada konsumen atau pembeli yang melakukan jual beli *live streaming* yang pernah melakukan itikad tidak baik yaitu setelah melakukan fix order atau menuliskan *clue* pada kolom komentar tidak

⁵⁰ Ashinta Sekar, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-commerce di Kota Surakarta*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol 1 No. 1 (2014); 1-13 <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechtstaat-niew/article/view/365>

menyelesaikan perjanjian jual beli yaitu tiba tiba membatalkan dan menghilang, dengan narasumber yang berinisial dk yang mana dk pernah melakukan pembelian *live streaming* dan pernah melakukan itikad tidak baik atau pemberi harapan palsu (PHP) alasan dk melakukan pemberi harapan palsu karena jual beli *live streaming* jika ingin membeli barang yang sedang di promosikan harus menuliskan *clue* di kolom komentar yang diberikan oleh penjual tidak hanya satu orang yang menginginkan barang dan menuliskan *clue*, dan terjadinya rebutan barang dan cepat- cepat menulis *clue* di kolom komentar, setelah dk menulis dan mendapatkan barang pada saat ingin melakukan pembayaran dk berpikir Kembali bahwa barang yang saya lakukan fix order tidak terlalu dibutuhkan, dan dk tidak menyelesaikan perjanjian jual beli dk tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah di fix atau tidak melanjutkan perjanjian instant yang ia lakukan di kolom komentar pada saat *live streaming*.⁵¹

Menurut dk kekurangan jual beli *live streaming* terjadinya perebutan untuk mendapatkan barang oleh konsumen lain dan cepat-cepat menulis *clue* barang yang dimiliki yang mana penjual hanya ada satu stock satu model dan satu *size*, orang pertamalah yang menuliskan yang mendapatkan barang tersebut, sedang kelebihan dari *live streaming* harga jauh lebih murah biasanya banyak diskon dalam jual beli *live streaming*.

⁵¹ Dwi Khofifah, wawancara, (Bandung, 29 Oktober 2022)

Adapun wawancara penulis yang ditanyakan langsung oleh owner dari *felixstoreofficial* mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha seperti. Apakah pelaku usaha dalam mempromosikan produk menjelaskan kondisi yang sebenarnya apabila ada cacat diberitahu kepada konsumen di awal atau ketika *live streaming* berlangsung⁵² jawaban owner *felixstore official* ya kejujuran adalah visi dari toko online shop *felixstorebdg* yang mana disetiap barang yang kita jual akan kami katakan sesuai kondisi dari barang tersebut. dengan bukti setelah gambar produk atau *screen shoot* gambar dikirim ke toko melalui chat pribadi pelaku usaha mengirimkan video dengan detail tidak hanya dijelaskan di live, jadi *felixstore official* telah melaksanakan kewajiban dengan memberitahu kondisi yang sebenarnya terkait barang yang sedang ditampilkan.⁵³

Kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu apakah ada garansi bagi konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal seperti barang rusak,⁵⁴ owner *felix* menjelaskan di toko nya sendiri terdapat garansi pengembalian barang yang mana *felixstoreofficial* memberikan syarat yaitu konsumen harus mempunyai alasan yang jelas dan dapat dipercaya, dikarenakan kebanyakan para konsumen ini kurang pintar dalam melakukan jual beli online tidak *smart buyer*, diawal kita sudah menjelaskan kondisi barang dan harga telah sesuai sepakat diantara para

⁵² Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan konsumen

⁵³ Felix, wawancara, (Bandung, 30 Oktober 2022)

⁵⁴ Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan konsumen

pihak yang dilakukan pada perjanjian instant di kolom komen pada saat chat akan tetapi konsumen mempunyai berbagai macam alasan yang keluar dari perjanjian yang telah disepakati.

Adapun hak bagi pelaku usaha dalam pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akan tetapi pada online shop *felixstorebdg* yang melakukan penjualan melalui fitur *live streaming* masih terdapat konsumen yang tidak memenuhi hak pelaku usaha dan hasil wawancara langsung oleh owner *felix* konsumen yang melakukan pembelian melalui *live streaming* di online shop nya jika di persenkan dari 100% pembeli sekitar 30% pembeli yang melakukan pembatalan sepihak dan tidak melakukan pembayaran dari setiap *live*.⁵⁵

Apabila konsumen melakukan Tindakan yang merugikan pelaku usaha yaitu dengan tidak menyelesaikan proses jual beli dan melanggar hak pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran atas apa yang sesuai dengan kesepakatan atau memberi harapan palsu kepada pelaku usaha, dengan ini konsumen sangat merugikan pelaku usaha kerugiannya dalam hal waktu, kerugian kesempatan bagi pembeli yang lain dan kerugian dalam bisnis

⁵⁵Felix, wawancara, (Bandung, 30 Oktober 2022)

deadstock. *Deadstock* adalah persediaan barang yang terlalu lama disimpan karena tidak laku dijual.⁵⁶

Barang yang di lakukan fix oleh konsumen dalam jual beli *live streaming* yang tidak dilakukan pembayaran menurut owner akan dikumpulkan dan di jual ulang pada hari berikutnya, dan yang seharusnya barang sudah laku sudah mendapatkan keuntungan akibat perlakuan konsumen PHP harus melakukan kegiatan yang sama. Ini termasuk rugi dalam hal waktu dan rugi *deadstock* dikarenakan, didalam *live streaming* disetiap barangnya tidak hanya satu orang yang melakukan fix atau menuliskan *clue* akan tetapi lebih dari dua, tiga orang, orang yang pertama orang yang pasti mendapatkan barang dan harus melakukan pembayaran, dan orang yang kedua dan ketiga adalah orang penunggu atau masuk kedalam *waiting list* akan tetapi konsumen yang menjadi *waiting list* ini sudah tidak tertarik untuk melanjutkan pembelian karena bukan menjadi orang yang pertama dan rugi kesempatan.

Dari sini jelas *felixstoreofficial* sebagai pelaku usaha sudah menjalankan kewajiban yang harus dijalankan kepada pihak konsumen akan tetapi, tidak mendapatkan hak nya ini adalah bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang diartikan secara sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan

⁵⁶ LP2M, *Mengenal Deadstock Dampak dan Cara Mengatasinya*, LP2M, 10 September 2022, diakses 04 November 2022, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/10/mengenal-dead-stock-dampak-dan-cara-mengatasinya/>

kewajiban hukumnya sendiri.⁵⁷ Menurut pandangan tegas, ada dua komponen dasar perbuatan melawan hukum: a) unsur hak subyektif seseorang yang dilanggar (hak subyektif adalah hak yang diberikan oleh hukum); dan b) unsur perbuatan pelaku yang melanggar kewajiban hukumnya. Klaim untuk kompensasi moneter atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan ilegal dapat dilakukan.⁵⁸

Hak selanjutnya yang tidak diperoleh oleh *felixstorebdg* adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dalam hal ini konsumen melakukan Tindakan itikad tidak baik pada saat melakukan perjanjian dengan menulis “fix order” pada saat *live streaming* akan tetapi konsumen sendiri hanya bermain main tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian jual beli hingga selesai yaitu pembayaran. Perbuatan konsumen ini tidak sesuai pada asas-asas hukum yang telah diatur Asas keadilan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa upaya-upaya dilakukan untuk menjamin agar masyarakat dapat berperan serta sebanyak-banyaknya dan bahwa para pihak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak-haknya dan memenuhinya. kewajiban mereka secara setara.⁵⁹

⁵⁷ Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang...*, Jurnal Lex Privatum Vol 6 No. 5, Juli tahun 2018, hlm. 57-65

⁵⁸ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 92

⁵⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan konsumen

Tindakan pembatalan sepihak dan pemberian harapan palsu kepada pelaku usaha dalam jual beli *live streaming* online, menurut peneliti, telah melanggar kepentingan pelaku usaha yang akibatnyanya terjadi kerugian. Perbuatan tersebut juga tidak mencerminkan asas hukum perlindungan konsumen, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Karena pelanggan dalam situasi ini tidak mematuhi aturan yang ditetapkan pelaku usaha sebagai hasil dari pengaturan perjanjian instant yang mereka lakukan pada saat *live streaming*, pelaku usaha membutuhkan kejelasan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Persetujuan dalam pembelian barang secara online *live streaming* dengan cara menuliskan *clue* didalam kolom komentar masuk kedalam bentuk Tindakan penerimaan setuju melakukan kesepakatan transaksi elektronik. Tindakan persetujuan atau penerimaan didahului dengan sebuah pernyataan persetujuan atas syarat dari ketentuan jual beli secara online dikatakan sebagai bentuk kontrak elektronik, meskipun perjanjian instant ini dalam jual beli *live streaming* belum sepenuhnya mengikat karena belum masuk pada tahap transaksi, akan tetapi ini jelas melanggar asas itikad baik yang mana itikad baik haruslah ada dalam tahap pra perjanjian maupun perjanjian, sehingga hak para pihak dapat diperhatikan oleh pihak lawannya dari permasalahan ini pihak konsumen melakukan perbuatan melwan hukum.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah prinsip hukum yang bertujuan mengontrol dan mengatur perilaku berbahaya dari tujuan hukum (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan

memberikan orang lain haknya) untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Apabila para pihak melakukan perbuatan melawan hukum maka akan timbulah akibat hukum yang diterimanya. Akibat hukum yang di dapat konsumen yang melakukan harapan palsu kepada pelaku usaha dalam jual beli *live streaming* dalam hal ini masuk kedalam itikad tidak baik.⁶⁰

Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 KUHPer, yang semula diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan melawan hukum pun bisa dikatakan melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam antara hubungan sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, dan dengan itu sanksi bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah sanksi norma, baik norma sosial norma kesusilaan dan norma agama.

Konsumen yang merugikan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi, antara lain denda untuk menutupi kerugian yang dialami pelaku usaha jika memungkinkan. Akan tetapi sanksi yang saat ini diterapkan adalah sanksi sesuai dengan norma sosial dan norma kesusilaan dalam perjanjian jual beli yaitu konsumen yang melakukan kerugian terhadap pelaku usaha adalah dilakukannya blockir akun oleh penjual agar konsumen tidak dapat membeli

⁶⁰ Chory Ayu, Si Ngurah, Muhammad Jodi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 No 3 (2020); 166-175
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32862>

di toko dari felixstorebdg dan felixstorebdg memberitahu kepada sesama pelaku bisnis yang melakuokan kegiatan jual beli live agar berhati-hati kepada nama pembeli atau akun yang melakukan pembatalan sepihak agar para sesama penjual menandai akun tersebut untuk bersama-sama di blockir.

Sanksi selanjutnya adalah pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan Tindakan pelaporan dengan fitur report yang tersedia pada shopee, setelah itu shopee akan menindak lajuti pelaporan itu, yang mana shopee akan melakukan *banned* akun atau pembatasan akun kepada pembeli atau akun yang telah melakukan pembatalan sepihak dengan tidak bisa menggunakan shopee selama beberapa hari, dan bisa dihapus akun oleh pihak shopee atau di *blacklist*.

Untuk permasalahan dalam jual beli online *live streaming* terkait ganti kerugian perjanjian sebelum perjanjian yang apabila merugikan salah satu pihak belum diatur dalam Undang-Undang manapun di Indonesia, dan terjadinya kekosongan hukum tetapi Indonesia bisa mengadopsi hukum dari negara *common law* yaitu doktrin *promisory estoppel* doktrin hukum yang mencegah seseorang pemberi janji untuk menarik kembali janjinya. Dalam hal pihak yang menerima janji karena kepercayaan terhadap janji tersebut telah melakukan suatu perbuatan sehingga penerima janji akan menderita kerugian, untuk bisa melakukan gugatan ke pengadilan terkait ganti kerugian pada tahap pra perjanjian dalam jual beli *live streaming*.

D. Pembatalan Sepihak dan PHP Oleh Konsumen dalam Jual Beli Online

Live streaming Menurut Maqashid Syariah

Jual beli dan akad adalah hal yang tidak terpisahkan dikarenakan salah satu rukun dari jual beli, adalah akad, akad adalah perbuatan hukum dari para pihak yang didalamnya terdapat ijab yang menjelaskan kehendak dari pihak satu (penjual) dan qabul (pembeli) adalah menyatakan kehendak pihak yang lainnya.⁶¹ Islam sangatlah fleksibel yang membolehkan kepada manusia untuk berinovasi dalam kegiatan jual beli sepanjang tidak melanggar syariat yang mana telah tercantum dalam *qawaid fiqhiyah* yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ
عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum Asal Sesuatu adalah Boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Dengan itu hubungan bentuk dan macam macam muamalah seperti jual beli online dikenal dengan *e-commerce*,⁶² yang menggunakan cara jual beli *live streaming* adalah inovasi baru dalam kegiatan jual beli online yang mana jual beli ini aslinya sama seperti jual beli di pasar tradisional akan tetapi berbeda dengan sistem online saja, jadi hukum dari jual beli *live streaming* adalah

⁶¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm 181

⁶² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 197-198

boleh sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat seperti riba, gharar, tidak ada kecurangan dan lainnya.

Adapun syarat-syarat dasar bolehnya jual beli online yaitu:⁶³

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti bisnis yang haram, gharar, dan kecurangan
2. Adanya kesepakatan perjanjian para pihak
3. Adanya kontrol, peraturan hukum yang jelas dan tegas dari pemerintah negara⁶⁴

Untuk melakukan kegiatan ekonomi atau jual beli diharuskan mempunyai rujukan hukum berdasarkan hukum Islam dan jual beli pun harus sesuai dengan prinsip jual beli syariah karena prinsip adalah asas dalam suatu akad yang bisa mempengaruhi keabsahan dalam suatu akad dan akad tersebut dapat dikatakan sah jika dijalankan diatas prinsip tersebut. Adapun prinsip jual beli syariah yaitu: a) Prinsip tauhid, b) Prinsip kebolehan (*mabda al-ibahah*), c) Prinsip keadilan (*al-adalah*), d) Prinsip persamaan atau kesetaraan, e) Prinsip kejujuran dan kebenaran, f) Prinsip itikad baik atau kepercayaan, g) Prinsip kerelaan atau konsensualisme, h) Prinsip kepastian hukum.

Tidak hanya prinsip etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan bisnis khususnya jual beli *live streaming*, para pihak yang apabila

⁶³ Fatri Sagita, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN Majene*, Jurnal Qisthosia, Vol 2, No2, Desember 2021, Hlm 141-155
<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/130>

⁶⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 59
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>

menjunjung moralitas dan etika dalam aktivitas dikatakan telah melakukan *real value creation*. Bisnis yang sukses bukan bisnis yang mampu menciptakan *profit* semata, namun bisnis yang para pihaknya peduli mengenai kepentingan pihak lainnya yaitu menjalankan kewajiban untuk pemenuhan mendapatkan haknya. Mengenai jual beli live streaming shopping tinjauan etika bisnis Islam diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan yang sedang di promosikan dalam live di jelaskan secara jujur mengenai kondisi barang.

Didalam melaksanakan jual beli dengan berdasarkan prinsip jual beli syariah dan dengan adanya akad timbullah sebuah hubungan hukum yaitu hubungan jual beli yang mana hukum pokok akad adalah tujuan para pihak yang akan diwujudkan oleh kedua belah pihak, akad adalah sarana untuk mewujudkannya,⁶⁵ sedangkan hak serta kewajiban adalah hukum tambahan akad, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan didapatkan diantara para pihak baik penjual maupun pembeli.⁶⁶

Al-haqq wa al-iltizam, atau hak dan kewajiban, terkait erat dengan keberadaan manusia. Hak dan kewajiban yang mengikat manusia lahir dari interaksinya satu sama lain. Tindakan yang mendefinisikan hak dan kewajiban dieksplorasi secara teoritis dari sudut pandang fiqh (*nadhariat al-aqd*). *Al haqq wa al-iltizam*, atau hak dan kewajiban, adalah hasil kesepakatan antara

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 219

⁶⁶ Dahrul Muftadin, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Adl, Vol. 11, No. 1, Januari 2018, hlm100-118
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1085>

(ijab dan) (qabul), dan dapat digunakan selama tidak melanggar hukum agama..⁶⁷

Al-haqq wa al-iltizam, atau hak dan kewajiban, adalah dua sisi yang bersifat timbal balik dalam suatu akad atau bisnis jual beli. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lainnya. Oleh karena itu lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di samping hak para pihak untuk memiliki kewajiban yang telah dicakup oleh Undang-Undang tersebut..⁶⁸

Jual beli *live streaming* adalah cara baru dalam jual beli online yang mana jual beli ini digunakan para online shop atau pelaku usaha di *marketplace* maupun sosial media, Adapun *felixstorebdg* adalah salah satu online shop atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnisnya atau jual beli yang menggunakan *live streaming* pada *marketplace* shopee. Didalam kegiatannya *felixstorebdg* dari hasil wawancara langsung penulis kepada owner dari *felixstorebdg* terdapat permasalahan jual beli *live streaming* yang merugikan *felixstorebdg* sebagai pelaku usaha.

Dalam hal ini akad atau perjanjian instant atau perjanjian sebelum perjanjian dalam *live streaming* terjadi ketika pelaku usaha memberikan sebuah *clue* pada barang yang sedang ditampilkannya sedangkan konsumen menuliskan *clue* tersebut pada kolom komentar disitulah akad terjadi .Permasalahan yang

⁶⁷ Burhanuddin Susamto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm 5

⁶⁸ Ibid, hlm 10

dihadapi banyak konsumen yang melakukan perjanjian jual beli dengan menuliskan *clue* tanda konsumen melakukan *fix order* dan disitulah timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti hak pembayaran yang sesuai kepada pelaku usaha dari pihak konsumen, hak itikad baik diantara para pihak dalam melakukan kegiatan jual beli, akan tetapi konsumen tidak memenuhi hak pelaku usaha dan tidak menjalankan kewajiban konsumen.

Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini perjanjian memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian disamping dapat menyelesaikan persengketaan Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“wahai orang-rang yang beriman penuhilah janji-janji dan karena janji-janji itu diminta pertanggung jawabannya”

Dari permasalahan yang diterima oleh online shop felixstorebdg munculah perlindungan hukum bagi subjek hukum yaitu disini pelaku usaha, dalam hukum Islam perlindungan hukum masuk kepada maqashid syariah, maqashid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum dan tujuan hukum sendiri adalah mencapai maslahat baik didunia maupun diakhirat. Dalam hal ini perlindungan bagi pelaku usaha harus mendapat

perhatian, karena pelaku usaha adalah kunci penciptaan iklim agar selalu kondusif dan tidak ada persaingan usaha diantaranya.⁶⁹

Tujuan syariah yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini semua masuk kedalam lima unsur dalam maqashid syariah (kebutuhan *dharuriyat*), kelima unsur ini saling berhubungan dan tidak dapat terpisahkan, jika salah satu unsur diacuhkan akan berdampak kerugian pada manusia. Perlindungan hukum pada *maqashid syariah* ini sangat penting khususnya bagi para pihak jual beli agar para pihak keuntungan tetapi diimbangi dengan berkah ini adalah sebuah maslahat.⁷⁰

Berikut akan disajikan tabel tiga unsur yang tidak terpenuhi dalam jual beli *live streaming*, akibat perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.

Tabel 4

***Maqashid syariah* pada pelaku usaha jual beli online live streaming**

No.	<i>Maqashid syariah</i>	Unsur yang tidak dijalani	Bentuk perlindungan
1.	<i>Hifdz din</i>	Agama telah melarang larangan menipu dalam segala hal, khususnya dalam jual beli live streaming ini, pembatalan	Agama telah mengajarkan jual beli dengan kejujuran khususnya Rasulullah yang mana dalam melakukan jual

⁶⁹ Ibid, hlm 2

⁷⁰ Tim P3EI Uniersitat Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: rajawali pers, 2008), hlm 135

	(Menjaga agama)	sepihak masuk dalam tindakan penipuan yang sangat diharamkan dalam hukum Islam, telah banyak dijelaskan pada ayat-ayat pada Al-Qur'an dan Hadist nabi, dan agama mengajarkan kejujuran agar selalu dijalankan dalam setiap aspek.	beli khususnya jual beli <i>live streaming</i> harus mengedepankan aspek agama seperti kejujuran keadilan, dan kepercayaan, dengan itu para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha diharuskan melakukan kejujuran dan keadilan, agar keberkahan terdapat pada jual beli yang dilakukan.
2.	<i>Hifdz aql</i> (Menjaga akal)	Perbuatan konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam jual beli online sangat tidak mencerminkan unsur <i>hifdz aql</i> pelaku jual beli <i>live streaming</i> adalah orang yang sudah terkena hukum atau <i>mukallaf</i> yang seharusnya mengetahui mana kemaslahatan dan mana kemudharatan.	akal adalah sumber pengetahuan manusia, dengan akal kita dapat mengetahui mana yang baik dan buruk khususnya dalam melakukan jual beli <i>live streaming</i> . Dengan adanya akal seharusnya para pihak menjalankan hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum tersebut, dan dengan akal kitab dapat berpikir bahwa membuat kerugian adalah hal yang sangat buruk yang bisa berdampak pada unsur <i>maqashid syariah</i> yang lain
3.	<i>Hifdz mal</i> (Menjaga harta)	Kerugian dalam bisnis memanglah pasti selalu ada akan tetapi konsumen yang meakukan pembatalan sepihak, PHP dan <i>hit and run</i> yang menyebabkan perputran bisnis dari pelaku usaha menjadi terjadinya hambatan dan tidak mendapat	Menjaga harta dalam hal ini agar para pihak tidak mengambil harta dengan cara yang bathil, dan melakukan kegiatan bermuamalah dengan cara yang halal khususnya dalam jual beli <i>live streaming</i> diharuskan adanya itikad baik didalamnya.

		keuntungan ini sangatlah bertentangan dengan <i>hifdz mal</i>	
--	--	---	--

Manfaat dari adanya *maqashid syariah* dalam jual beli *live streaming* yaitu, islam melindungi manusia dari semua urusan individu baik yang bersifat materi maupun moral,⁷¹ dari kejahatan sosial maupun dari kerugian, yang akan menyebabkan sistem bisnis yang dijalankan tidak berjalan lancar karena terdapat permasalahan kerugian dalam jual beli *live streaming*.

Permasalahan jual beli *live streaming* yang didapatkan dari hasil wawancara langsung terhadap owner dari *felixstorebdg*, *felixstorebdg* telah menjalankan kewajiban dan konsumen mendapatkan hak yaitu memberikan keluasaan kepada konsumen atau pembeli berupa hak *khiyar* yang diatur dalam hukum Islam, akan tetapi masih terdapat konsumen atau pembeli yang tidak memenuhi hak pelaku usaha berupa pembayaran barang atas akad yang telah dilakukan, melakukan kezaliman yaitu melakukan pembatalan sepihak setelah akad sudah terjadi, dan melakukan Tindakan itikad tidak baik yaitu pemberi harapan palsu dengan melakukan *fix order* dengan main- main.

Jual beli dikatakan sah apabila para pihak terjadi kesepakatan mengenai suatu barang yang akan dibeli dengan harga barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan hargapun belum dibayar dikatakan pihak terikat dan diharuskan menjalankan apa yang telah disepakati. Apabila

⁷¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xi

diantara para pihak ada yang ingkar janji atas kesepakatan yang telah dibuat maka pihak yang mengkari janji dapat dituntut oleh pihak lawanya, tidak diperkenankan pembatalan sepihak atas perjanjian jual beli karena dapat dituntut atas ganti rugi.⁷²

Dalam hak serta kewajiban para pihak jual beli terdapat yang dinamakan asas itikad baik, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung dengan nama itikad baik akan tetapi lebih menekankan pada kejujuran yang mana telah diatur dalam hadis rasulullah Saw yang artinya: “sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendurhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur” (HR Tirmidzi).

Didalam ketentuan hukum, sanksi yang mengikat berlaku bagi para pihak terkait dengan adanya perbuatan wanprestasi yang merusak keridhaan dalam perikatan (*uyub al-ridha*). Dalam akad yang bersifat belum pasti (*ghairu lazim*), dengan itu hak *khiyar* diperlakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, sedang bagi akad yang bersifat pasti (*luzum*) pihak yang dirugikan dalam hal ini dapat menuntut sanksi ganti rugi kepada pelaku pelanggaran yaitu pihak konsumen.⁷³ Tuntutan ganti rugi paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁴

1. Tuntutan ganti rugi (*ta'awidh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang

⁷² Fajarawati Kusuma Adi, *Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, Jurnal Lisyabab Studi Islam dan Sosial, Vol.2, No 1, Juni 2021, Hlm 91-102 <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>

⁷³ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm 46

⁷⁴ Ibid, hlm 47

dengan sengaja atau karena kelalian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pihak lain, hasil wawancara penulis terhadap konsumen yang pernah melakukan Tindakan pembatalan sepihak dalam jual beli *live streaming*, konsumen menjelaskan bahwa pembatalan sepihak yang pernah narasumber Dk lakukan karena sehabis melakukan *fix order* dan melakukan akad perjanjian narasumber Dk tiba-tiba berfikir bahwa barang yang dilakukan perjanjian dalam live streaming tidak dibutuhkan dan narasumber Dk melakukan pembatal sepihak, jelas alasan ini sangat objektif, dan dapat dilihat narasumber Dk hanya melakukan *fix order* dengan main-main.

2. Kerugian yang didapat dikenakan (*ta'widh*) adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas, data yang didapatkan penulis yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap *owner felixstorebdg* kerugian yang dirasakan adalah kerugian waktu dan kerugian dalam bisnis yang disebut *deadstock*.
3. Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian perkiraan akan terjadi karena adanya peluang hilang (*al-fushah al-dhaiah*).⁷⁵

Dalam suatu transaksi jual beli, didalamnya pasti terdapat resiko yang bisa merugikan salah satu pihak, risiko itu dapat terjadi akibat adanya hak dan

⁷⁵ Disarikan dari fatwa No. 43/DSN-MUI/VIN1/2004 tentang Ganti Rugi

kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk para pihak jual beli baik untuk mempersiapkan bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Adapun permasalahan yang terjadi pada online shop felixstorebdg pembeli yang melakukan pembatalan sepihak terkena sanksi norma agama yaitu masuk kedalam Tindakan penipuan yang mana sanksinya adalah rusaknya hubungan dengan orang lain yaitu disini pelaku usaha yang mana konsumen yang PHP tidak bisa lagi membeli di akun online shop felixstorebdg dan sanksi normaini juga adalah mendapat dosa dan balasan yang akan diterima di akhirat dikarenakan membuat kerugian kepada pelaku usaha. dan nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan yang artinya: “barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku” (HR Muslim dan Tirmidzi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemaparan diatas terkait jual beli online dengan *live streaming* perspektif hukum positif dan maqashid syariah pada online shop felixstorebdg, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Jual beli secara online khususnya melalui *live streaming* adalah sebuah kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat tiga perbuatan yaitu promosi, interaksi dan transaksi, transaksinya belum sempurna baru sampai pada tahap pra perjanjian yaitu perjanjian yang belum mengikat dikarenakan belum memenuhi syarat perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu. Jual beli *live streaming* menurut hukum positif dilakukan antara dua pihak menggunakan jaringan komputer media online atau biasa disebut e-commerce menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016. Apabila para pihak melanggar hak dan kewajiban yang telah diatur dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam jual beli online live streaming, khususnya kewajiban melakukan itikad baik adalah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), dikenakan sanksi norma baik norma sosial dan norma kesusilaan, yang di kenakan tanggung jawab langsung, yaitu dengan perlakuan pemblokiran oleh pelaku usaha dan shopee akan bertindak dengan melakukan pembatasan akun selama beberapa hari, adapun untuk dalam hukum positif untuk penggantian kerugian yang

diderita dalam pra perjanjian dalam transaksi pada jual beli live streaming di Indonesia terjadinya kekosongan hukum, karena belum diatur baik dalam KUHPer dan peraturan Undang-Undang lainnya, tetapi Indonesia bisa mengadopsi salah satu doktrin hukum dari negara *common law* yaitu doktrin *promisory estoppel* yaitu doktrin hukum yang mencegah seseorang pemberi janji karena kepercayaan terhadap janji tersebut.

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, jual beli *live streaming* diperbolehkan dalam Islam selagi sesuai dengan aturan syariat, jual beli dikatakan sah apabila para pihak terjadi kesepakatan mengenai suatu barang yang akan dibeli dengan harga barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga pun belum dibayar, dikatakan para pihak terikat dan diharuskan menjalankan apa yang telah disepakati. Dalam jual beli *live streaming* menurut hukum Islam terjadinya pra perjanjian didalamnya dalam hukum Islam masuk pada konsep khiyar yang dinamakan khiyar majelis, adapun permasalahan yang dialami oleh *felixstorebdg* sebagai pelaku usaha karena tidak mendapatkan haknya yaitu itikad baik dalam etika bisnis Islam berperilaku jujur belum memenuhi tiga unsur dari maqashid syariah, apabila unsur dari maqashid syariah tidak terpenuhi pastilah menyebabkan kerugian diantara salah satu pihak jual beli. Dan jika jual beli online live streaming dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan unsur

maqashid syariah dan mengandung resiko kerugian didalamnya jual beli tersebut tidak sah dan dilarang.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang terlihat, maka beberapa saran yang dapat diberikan penulis:

1. Sebaiknya para pihak jual beli *live streaming* diharapkan mampu memenuhi ketentuan kesepakatan baik ketentuan didalam Undang-Undang seperti menjalankan kewajiban maupun ketentuan yang dibuat didalam *live streaming*. Agar hak-hak para pihak dapat terpenuhi satu dan yang lainnya, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan jual beli *live streaming*.
2. Semestinya dalam jual beli *live streaming* dilakukan dengan asas itikad baik atau asas kejujuran baik bagi seller maupun bagi pembeli agar unsur dari maqashid dapat terlaksanakan seperti *hifdz mal, hifdz din dan hifdz aql* dan melakukan kegiatan bermuamalah dengan cara yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIN1/2004 tentang Ganti Rugi

Buku

Ahmad Sanusi, Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali press.

Ahmad, Mahdi Rizqullah. 2019. *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber Autentik*. Jakarta: Oistishi Press.

Al-Atsari, Abu Ihsan. n.d. *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid2*.

Ali, Mohammad Daud. 1990. *asas-asas hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali.

Alimin, Muhammad Dan. 2005. *Etika dan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFEE.

Ashofa, Burhan. 2004. *metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azwar, Saifudin. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakri, Asfari Jaya. 1996. *Konsep Maqashid syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jusmaliani. 2018. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadir, Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2011. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali perss.

- M, Hadjon Philips. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina ilmu.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Albi Anngito dan Johan. 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.
- Siwi, Celina Tri. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Soerjon. 2002. *Penelitian Hukum dalam praktik*, Jakarta: Sinar Grafik.

Skripsi dan Jurnal

- Adi, Fajarawati Kusuma. 2021. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan ." *Jurnal Lisyabab Studi Islam dan Sosial, Vol.2, No 1*, 91-102.
- Adya Mulya, Aisyi Syafikarani, Nisa Eka.,2021. "Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur Shopee Live." *Jurnal Tanra Desain Komunikasi Visual, Vol. 8 No. 2* 145-152.
- Afiful Hudha, Iswanto and, Dra. Mabruroh, M.M. 2021. *keterjangkauan teknologi informasi dalam live streaming shopping untuk menciptakan minat pembeli pada e-commerce shopee*. undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: ums.ac.id.
- Assarut, Wongkitrungrueng. 2020. "The role of live streaming in building consumer trust and engagement with social commerce sellers." *journal of business research* 543-556.
- Chory Ayu, Si Ngurah,Muhammad Jodi. 2020 Vol3 No3. " Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja,." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 166-175.

- Elisa Siti, Tiya Rissa, Panji Adam. n.d. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce: Suatu ..." *Jurnal Milkiyah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.2, 43-50.
- Fatri Sagita. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa STAIN majene." *Jurnal Qisthosia*, Vol 2, No2, 141-155.
- Fitria, Tira Nur. 2017 . "Bisnis Jual Beli Online (Online shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01* 59.
- Habibi, Muhammad. 2020. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Islam* 150-177.
- Latansa, Nanda. 2021. *perlindungan hukum terhadap seller shoppe dalam paktik pembayaran cash on delivery (COD) Undergraduate skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: etheses.uin-malang.ac.id.*
- M Miftah, Busi Sutrisno, Moh Saleh. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang..." *Jurnal Commerce Law*, 84-92.
- Muftadin, Dahrul. 2018. "dasar-dasa perjanjian syariah dan penerapannya dalam transaksi syariah." *jurnal al-adl* 102.
- Pera Nurfathiyah, Armen Mara, Ratnawaty Siata Aulia Farida dan Arollita. n.d. "Pemanfaatan Video Sebagai Media Penyebaran inivasi pertanian." *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat No. 52Tahun 2011* 30-36.
- Sekar, Ashinta. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-commerce di Kota Surakarta." *Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol 1 No. 1* 1-13.
- Sofiyana, Nafa. 2020. *perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online dengan metode pembayaran COD. Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang: eprints.walisongo.ac.id.*
- Srisadono, Wahyu. 2018. "Strategi perusahaan e-commerce membangun brand community di media sosial." *jurnal pustaka komunikasi* 167-179.
- Syawali, Ratna Fadjarwati dan Husni. 2021. "perlindungan hukum bagi pelaku usaha jual beli online atas pembatalan pemesanan oleh pembeli ditinjau dari..." *prosiding ilmu hukum* 658-661.
- Syifa Aulia, Husni Syawali. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi pelaku Usaha Jual Beli Online Atas" *Prosiding Ilmu Hukum Vol. 6 No.2* 658-661.
- Wahyuni, Sri. 2019. *perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online*

Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
Malang: etheses.uin-malang.ac.id.

Website

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6902>

<https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/10/mengenal-dead-stock-dampak-dan-cara-mengatasinya/>

LAMPIRAN




Foto owner felix gambar saat live dari handphone



Foto admin dari Felixstorebdg sedang melakukan livestreaming, di Kediaman Owner felixstorebdgpada tanggal 30 Oktober 2022



Foto bersama Felix, selaku Selaku Owner dari Online Shop Felixstorebdg di Kediaman Owner felixstorebdgpada tanggal 30 Oktober 2022

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejarah berdiriya felixstoreofficial tanggal, bulan, dan tahun?
2. Produk yang dijual felixstoreofficial apakah hanya sepatu *thrift* atau ada produk yag lain?
3. Felixstoreofficial ada di *marketplace* mana saja? Atau sosial media mana? Ada toko offline nya atau tidak?
4. Felixstore official di *marketplace* shopee sebagai penjual, *afiliasi* atau *endors*?
 - a. jika sebagai penjual berarti fitur live ini hanya sebagai tempat promosi dan sekaligus penjualan barang
 - b. jika sebagai *endorse* atau *afiliasi*? Apakah ada pembayaran yang diterima felix store jika berhasil menjual beberapa barang yang dijualkan dari pihak shopee?
5. Apakah felixstore official melakukan penjualan menggunakan *live streaming* hanya di shopee atau ada ditempat lain seperti di tiktok atau instagram juga?
6. Adakah ciri khas dari felixstoreofficial dengan online shop lain yang bergerak di penjualan sepatu *thrift*?
7. Di shopee sendiri jika ingin atau bisa melakukan *live streaming* adakah syarat khusus yang dilakukan oleh shopee?
8. Waktu felixstoreofficial untuk memperlihatkan produk? Apakah setiap hari atau hanya waktu tertentu saja? Dan biasanya rentang waktu melakukan live dari jam berapa sd....?
9. Dari followes felixstoreofficial di shopee 20.4k berapa rata-rata jumlah penonton ketika felixstore melakukan live?

10. Menurut *felixstoreofficial* apakah ada perbedaan dari jual beli dengan metode tradisional (yang memasukan barang ke produk dan hanya melihat barang dengan foto) dengan jual beli menggunakan fitur *live streaming* di shopee?
11. Bagaimana langkah-langkah atau alur melakukan penjualan menggunakan fitur live di shopee?
12. Langkah -langkah bagi konsumen jika ingin melakukan pembelian di toko *felixstoreofficial* menggunakan fitur *live streaming*?
13. Apakah shopee mengatur mengenai sistem jual beli fitur live streaming?
14. Dari beberapa bulan ini hampir setiap hari saya mengikuti live dari *felixstoreofficial*, dari pengamatan saya di setiap live di pin kata kata “fix langsung CO, no COD, no PHP”, apakah bisa dijelaskan terkait ini, apakah didalamnya terdapat masalah sehingga *felixstore* pin kata kata tersebut?
15. Maksud dari konsumen PHP yang seperti apa bisa dijelaskan? Biasanya dibagian mana konsumen melakukan PHP dari alur jual beli *live streaming* yang sudah owner jelaskan tadi? Apakah banyak perilaku konsumen yang melakukan PHP di toko *felixstore* sendiri?
16. Jika ya range 1-100% berapa persen kira kira konsumen yang melakukan Tindakan PHP?
17. Bagaimana *felixstore official* menghadapi konsumen yang melakukan tindakan PHP, kalo di online shop lain yang saya amati melakukan “PHP = Block”. Apakah *felix* sama atau ada Tindakan lain?
18. Biasanya apakah *felixstore* melakukan batas check out bagi konsumen yang mendapatkan barang didalam live?

19. Bagaimana felixstore mengetahui bahwa konsumen tersebut melakukan PHP?
Ciri-ciri atau tanda-tanda nya?
20. Bagaimana nasib barang yang di PHP oleh konsumen?
21. Apakah felixstore sebagai pelaku usaha merasa sangat rugi akibat perlakuan konsumen yang melakukan PHP? Bisa dijelaskan rugi dalam hal apasaja atau bagaimana?
22. Apakah ada regulasi khusus yang diberikan oleh pihak shopee bagi permasalahan konsumen PHP? Dan barang jadi tergantung? Dan pelaku usaha menjadi rugi?
23. Terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh felixstore sebagai pelaku usaha:
- a. Dalam mempromosikan barang menjelaskan kondisi yang sebenarnya apabila ada cacat?
 - b. Apakah dalam mempromosikan felixstore menjelaskan produk dengan detail dan jujur?
 - c. Apakah ada garansi bagi konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian/ atau *return* barang?
24. Pernahkan felixstore melakukan pelaporan atas Tindakan yang dilakukan konsumen PHP ke pihak yang berwajib? Atau ke shopee?
25. Adakah pesan untuk para konsumen yang melakukan Tindakan PHP dalam jual beli *live streaming*?
26. Adakah pesan untuk shopee untuk fitur *live streaming*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Khaerina Azizah
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tangerang, 15 Desember 20001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Wijaya kusuma raya, Pondok safari indah, Rt 006/011 Pondok aren, Tangerang selatan, Banten
E-mail	: khaerina6@gmail.com
No Hp	: 089662868017

B. Riwayat Pendidikan

MI Nurul Huda Tangerang	Tahun 2007-2013
MTS Negeri 13 Jakarta Selatan	Tahun 2014-2016
MA Annajah Jakarta Selatan	Tahun 2017-2019